



PUTUSAN

Nomor 408/Pdt.G/2018/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, lahir tanggal 01 September 1992, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, sebagai
Pemohon/Tergugat Rekonvensi,
melawan

TERMOHON, lahir tanggal 18 Mei 1994, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, sebagai
Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 8 Agustus 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh, dengan Nomor 408/Pdt.G/2018/PA.Pyk, tanggal 8 Agustus 2018 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 05 Maret 2013 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor -, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA (Kantor Urusan

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 408/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama) Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh tanggal 06 Maret 2013;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Kota Payakumbuh lebih kurang 2 tahun lamanya, kemudian berpindah-pindah, dan terakhir pindah ke rumah orang tua Termohon di Kota Payakumbuh sampai berpisah;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 26 Maret 2013;

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2013 mulai tidak rukun atau goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

4.1. Termohon kurang bertanggung jawab sebagai isteri dan ibu rumah tangga, karena Termohon jarang menyiapkan makan dan minum, serta segala keperluan Pemohon;

4.2. Termohon kurang bersyukur terhadap nafkah yang Pemohon berikan, padahal Pemohon sudah berusaha semampu Pemohon untuk mencukupi segala keperluan Termohon dan anak;

5. Bahwa pertengkaran sering terjadi karena alasan yang sama, dan Pemohon sudah berusaha menasehati Termohon untuk merubah sikapnya, tetapi Termohon tidak menghiraukan nasehat Pemohon;

6. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Agustus 2016 yang disebabkan karena tunggakan cicilan motor yang belum dibayar oleh keluarga Termohon dan Pemohon, sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 tahun lamanya;

7. Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kota Payakumbuh, dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kota Payakumbuh;

8. Bahwa selama berpisah Pemohon ada memberikan belanja terhadap anak;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 408/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

11. Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya menurut hukum.

SUBSIDER

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Termohon pada sidang tanggal 21 Agustus 2018 dan 28 Agustus 2018 tidak datang menghadap ke persidangan padahal Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 408/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon sudah dipanggil sebanyak dua kali panggilan tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa pada persidangan pada tanggal 4 September 2018 Termohon menghadap di persidangan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Bahwa sebagian dalil permohonan Pemohon benar dan sebagian lagi tidak benar dan Termohon bantah;
2. Bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon yang tidak benar adalah sebagai berikut :
 - Bahwa dalil permohonan Pemohon point 2 tidak benar yang benar setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon hanya 1,5 bulan bukan dua tahun;
 - Bahwa dalil permohonan Pemohon point 4.1. tidak benar bahwa Termohon merasa ada bertanggung jawab sebagai isteri dan ibu rumah tangga, betul Termohon tidak menyiapkan makan dan minum karena tidak ada yang akan dimasak karena Pemohon malas bekerja, bahkan Termohon yang ikut mencari nafkah;
 - Bahwa dalil permohonan Pemohon point 5 tidak benar karena Pemohon tidak pernah menasehati Termohon;
 - Bahwa dalil permohonan Pemohon point 6 tidak benar, yang sebenarnya penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon tidak memberikan nafkah dan Pemohon suka berpacaran dengan perempuan lain yang bernama PEREMPUAN;
 - Bahwa pertengkaran terakhir terjadi dua bulan menjelang lebaran tahun 2017 yang berakibat pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 408/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada dasarnya Termohon setuju bercerai dengan Pemohon, akan tetapi apabila Permohonan Pemohon dikabulkan, Termohon akan mengajukan gugat balik (rekonvensi) dan mohon untuk selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Dalam Rekonvensi

Adapun dalil-dalil Penggugat Rekonvensi mengajukan gugat balik adalah sebagai berikut:

Bahwa jika terjadi perceraian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki seorang anak yang masih kecil (di bawah umur), maka untuk kelangsungan hidup dan biaya pendidikan anak tersebut Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi nafkah seorang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri:

Untuk itu Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yth. Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk dapat membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah seorang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON sebesar Rp.600.000,- setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pekerjaan Tergugat Rekonvensi sehari-hari adalah sebagai penggoreng kerupuk sanjai, dengan penghasilan Rp.65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) setiap hari;

Bahwa terhadap jawaban Termohon dalam konvensi dan gugatan rekonvensi tersebut, Pemohon memberikan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 408/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

Bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya semula

Dalam Rekonvensi

Bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah seorang anak Tergugat Rekonvensi hanya meyanggupinya membayar sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa terhadap replik Pemohon dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi tersebut, Termohon memberikan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Bahwa Termohon tetap dengan jawaban semula;

Dalam Rekonvensi

Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap dengan tuntutan semula;

Bahwa atas replik dalam rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan duplik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi tetap dengan jawaban semula

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 06 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B.-----Bukti Saksi

1. **SAKSI 1 PEMOHON**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.002 RW. 002 Kelurahan Talang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh. Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 408/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan Maret 2017;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah saksi lebih dari satu bulan (sampai Termohon kuat habis melahirkan anaknya);
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun hanya 1 (satu) minggu setelah menikah kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu Saksi, penyebab pertengkaran karena : 1.Masalah ekonomi yang tidak mencukupi; 2. Pemohon sering keluar malam, apabila tidak ada kerja Pemohon pulang sudah larut malam; 3. Masalah keluarga Termohon, yaitu Mama Termohon tidak suka dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon belum ada menikah selain Termohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan perempuan yang bernama Mutiara Putri, adalah telah Pemohon sewaktu bekerja di Cafe Cinta Pitri dulu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 408/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai penggoreng kerupuk dengan gaji 25.000,- per karungnya;
- Bahwa Pemohon kadang-kadang bekerja 2 sampai 3 hari per minggunya dan paling banyak menggoreng hanya 3 karung satu hari;

2. SAKSI 2 PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.002 RW. 002 Kelurahan Talang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh. Saksi adalah tetangga Pemohon;

Di bawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan Maret 2017;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Talang kemudian pindah dengan mengontrak dan sekarang sudah dirumah orang tua masing-masing;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun hanya 1 (satu) minggu setelah menikah kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat di kedai saksi sendiri Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Setahu Saksi, penyebab pertengkaran karena : 1. Masalah ekonomi yang tidak mencukupi; 2. Masalah anak Pemohon dan Termohon tidak mau dengan Pemohon setiap digendong Pemohon anak tersebut menangis; 3. Masalah Termohon bersyukur dengan nafkah yang diberikan Pemohon;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 408/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon belum ada menikah selain Termohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan perempuan yang bernama Mutiara Putri, adalah telah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai penggoreng kerupuk dengan gaji 80.000,- per hari;
- Bahwa Pemohon kadang-kadang bekerja 2 sampai 3 hari per minggunya dan paling banyak menggoreng hanya 3 karung satu hari;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 408/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil gugatan Pemohon dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa karena Termohon sudah dipanggil sebanyak tiga kali panggilan tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun pada tahap jawaban Termohon hadir di persidangan maka proses mediasi dan perdamaian sebagaimana maksud Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian Majelis akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon dan Termohon, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (bukti P) adalah alat bukti surat yang telah diakui oleh Termohon dan alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazagelen* serta telah dilegalisir oleh Panitera serta isinya relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, oleh karenanya dalil perceraian yang diajukan Pemohon beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan April 2013 mulai tidak rukun, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon kurang bertanggung jawab sebagai isteri dan ibu rumah tangga, karena Termohon jarang menyiapkan makan dan minum, serta segala keperluan Pemohon dan Termohon kurang bersyukur terhadap nafkah yang Pemohon berikan, padahal Pemohon sudah berusaha semampu Pemohon untuk mencukupi segala keperluan Termohon dan anak, puncak pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2016 yang mengakibatkan

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 408/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian yang diajukan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal, dan Termohon membantah sebagian penyebab pertengkaran yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang bernama **SAKSI 1 PEMOHON** dan **SAKSI 2 PEMOHON**, dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg, yang pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun hanya 1 (satu) minggu setelah menikah kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena 1. Masalah ekonomi yang tidak mencukupi; 2. Pemohon sering keluar malam, apabila tidak ada kerja Pemohon pulang sudah larut malam; 3. Masalah keluarga Termohon,

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 408/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Mama Termohon tidak suka dengan Pemohon, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 (dua) tahun dan Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, sehingga keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon, maka Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak bulan April 2013 yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2016;

Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan termohon tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan tersebut yang berakibat terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga hingga terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon dalam waktu yang relative cukup lama, maka dalam hal ini Majelis Hakim juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah / retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 408/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama persidangan, Pemohon telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Termohon, maka hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, meskipun pihak keluarga dan Majelis Hakim sudah berusaha untuk merukunkan dan menasehatinya, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun lamanya, maka hal ini dinilai oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon, dan bahkan tingkat perselisihan dan pertengkaran mereka tersebut telah dapat dikategorikan terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Majelis menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang digambarkan di atas patut diduga sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti tersebut di atas (rumah tangga yang sudah retak/pecah) bisa menimbulkan dan mengakibatkan dampak negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat dan menolak madharat tersebut harus lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan, hal ini sesuai dengan kaedah fiqh yang berbunyi sebagai berikut

درأ المفسد أولاً من جلب المصالح

Artinya : *Menolak kesusahan (madharat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim menyimpulkan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan bagi kedua belah pihak untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta tidak melawan hukum, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun tuntutan (gugat balik) Penggugat Rekonvensi di dalam jawaban lisannya tersebut tidak memenuhi kriteria sebuah gugat balik, namun oleh karena Penggugat Rekonvensi adalah seorang yang

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 408/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awam hukum, karena itu majelis berpendapat bahwa permintaan (gugat balik) Penggugat Rekonvensi tersebut dianggap sebagai gugat balik (Rekonvensi), di samping itu gugatan Penggugat Rekonvensi telah diajukan bersamaan dengan jawaban pertama, maka sesuai dengan ketentuan pasal 158 R.Bg secara formal gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut pada pokoknya adalah agar Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah satu orang anak kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah untuk satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk masa yang akan datang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri, sedangkan Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan.

Menimbang, bahwa memberikan belanja kepada anak adalah merupakan kewajiban bagi seorang ayah sesuai dengan kemampuannya, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 *jo.* Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. adapun dalil Tergugat Rekonvensi kesanggupan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) belum memenuhi standar biaya hidup dan kebutuhan untuk satu orang anak. Dengan demikian, berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai penggoreng kerupuk sanjai dengan penghasilan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan sedangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan terlalu besar bila dibandingkan dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi. Oleh sebab itu Majelis Hakim sepakat untuk menetapkan nafkah untuk satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang layak dan adil dengan mempertimbangkan

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 408/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kelayakan biaya hidup (*living cost*) untuk satu orang anak minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau mandiri dengan penambahan minimal 10 % per tahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi Nafkah untuk 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, lahir tanggal 26 Maret 2013, minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan penambahan sebesar 10% pertahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 408/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.374.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1439 Hijriah, oleh **Drs. Lazuarman, M.Ag**, Ketua Majelis, dihadiri oleh **Efidatul Akhyar, S.Ag** dan **Roli Wilpa, S.H.I., M.Sy**, Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1440 Hijriah dengan dihadiri oleh **Efidatul Akhyar, S.Ag** dan **Roli Wilpa, S.H.I., M.Sy**, Hakim-Hakim Anggota serta **Drs. H. Armen, S.H.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Efidatul Akhyar, S.Ag.
Hakim Anggota

Drs. Lazuarman, M.Ag.

Roli Wilpa, S.H.I., M.Sy

Panitera

Drs. H. Armen, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Biaya ATK	: Rp 50.000,00
3.	Biaya Leges	: Rp 3.000,00
4.	Biaya Panggilan	: Rp280.000,00
5.	Redaksi	: Rp 5.000,00
6.	Materai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah		Rp374.000,00

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 408/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 408/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)